

**CONTOH :
KEPUTUSAN PEMBEBASAN
SEMENTARA DARI JABATAN
PRANATA KOMPUTER**

**LAMPIRAN XIII:
KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 002/BPS-SKB/III/2004
NOMOR : 04 TAHUN 2004
TANGGAL : 17 Februari 2004**

**KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR :...../...../.....**

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PRANATA KOMPUTER

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)

Menimbang : bahwa berhubung Saudara NIP. pangkat/ golongan ruang , jabatan Berdasarkan Keputusan Nomor tanggal dinyatakan (***) dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Pranata Komputer;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 66/KEP/M.PAN/7/2003;
8. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor.....dan Nomor.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT:
d. Unit kerja :
dari jabatan.....dengan angka kredit sebesar..... (.....).
(diisi dengan angka dan huruf)

- KEDUA : Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan apabila telah
- KETIGA : **)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Badan Pusat Statistik;
3. Kepala Biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; *)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *)
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi bila perlu

****) Alasan pembebasan sementara